

## TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI NATUNA UTARA

Andri Yanto, Faidatul Hikmah, Sigit Nugroho, Didi Firmansyah  
<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung  
Jl. Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Merawang, Bangka, 33172  
|andri.fhubb.progresif@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to elaborate the urgency and strategy of law enforcement of illegal fishing in North Natuna waters, Indonesia, in accordance with positive laws and regulations. Using juridical-normative research methods and descriptive-analytical approaches, this study examines Indonesia's position and importance in law enforcement in North Natuna. The results of the analysis in this study identify the economic potential in North Natuna as one of the potential sources in increasing state revenue from the maritime sector. North Natuna also has potential strategic value as a shipping lane and natural gas reserves. With its status as a conflict area due to China's Nine Dash Line claims and being the outermost area of the EEZ, North Natuna has a high vulnerability to illegal fishing. Thus, law enforcement becomes a fundamental aspect that is urgent and important to be optimized. Regulatory improvements, institutional reconstruction, and synergy of Indonesia's international relations with Southeast Asian countries need to be formulated to reduce the rate of illegal fishing and provide security guarantees for North Natuna's maritime resources.*

**Keywords:** *illegal fishing, north natuna, law enforcement*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi urgensi dan strategi penegakan hukum *illegal fishing* di perairan Natuna Utara, Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan positif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan deskriptif-analitik, penelitian ini menelaah posisi dan kepentingan Indonesia dalam penegakan hukum di Natuna Utara. Hasil analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi potensi ekonomi di Natuna Utara sebagai salah satu sumber potensial dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor maritim. Natuna Utara juga memiliki potensi nilai strategis sebagai jalur pelayaran dan cadangan gas alam. Dengan statusnya sebagai wilayah konflik akibat klaim Nine Dash Line Tiongkok dan menjadi wilayah terluar ZEEI, Natuna Utara memiliki kerawanan yang tinggi terhadap aksi *illegal fishing*. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi aspek fundamental yang urgentif dan penting dioptimalisasikan. Perbaikan regulasi, rekonstruksi kelembagaan, serta sinergitas hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara perlu diformulasikan guna menekan laju *illegal fishing* dan memberikan jaminan keamanan terhadap sumberdaya maritim Natuna Utara.

**Kata kunci :** *Illegal Fishing, natuna utara, penegakan hukum*

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara kepulauan (Van Rossum, 2022). Pasal 25A UUD 1945 secara tegas memberi landasan konstitusional bagi paradigma ketatanegaraan Indonesia dengan ciri dan identitas geografis sebagai sebuah kepulauan (*archipelago state*) dengan lebih dari 17.000 gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke (Yani & Montratama, 2018). Sebagaimana negara kepulauan pada umumnya, wilayah perairan dan laut yang

luas memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia. Secara konklusif, Indonesia memiliki perairan laut dengan luas 5,8 juta km<sup>2</sup> (75% dari total wilayah Indonesia), dengan sebanyak 2,7 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang kaya akan sumber daya alam, mineral, dan energy (Suropati dkk., 2019). Sebagai negara bahari, laut telah dan tetap menjadi salah satu sektor tulang punggung ekonomi dan industri yang penting bagi Indonesia (Syahrin, 2018).

Luasnya wilayah laut dengan segala kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, merujuk pada ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia (Redi, 2016). Negara memiliki peran yang sentral dan fundamental dalam mendayagunakan potensi sumber daya laut, juga potensi pemanfaatannya sebagai media transportasi dan akses perdagangan (Redi & Marfungah, 2021). Pemanfaatan ini, setidaknya dapat dilihat dari potensi ekonomi Indonesia, pada sektor perikanan yang mencapai nilai harga US\$ 82 miliar per tahun 2019. Kontribusi sektor kalautan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 2021 mencapai 9,69%, tumbuh dari angka 7,07% pada periode yang sama ditahun sebelumnya (Parasasti dkk., 2021). Meski terdapat fluktuasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor kelautan tetap vital dan penting bagi ekonomi nasional.

Namun, besarnya kekayaan sumber daya kelautan dan luasnya wilayah turut membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah dan aparat penegak hukum (Yanto, 2023). Terdapat berbagai macam konflik, sangketa, dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, dengan mayoritas terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (Kalembang & Yuwanto, 2020). Salah satu permasalahan yang laten, dan sulit ditanggulangi secara menyeluruh, adalah kasus pencurian ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal asing (Muhamad, 2012).

*Illegal fishing* di Indonesia sama sekali bukan hal baru. Praktik pencurian di wilayah laut dengan melanggar batas ZEE kerap kali terjadi dan memberi kerugian konstan bagi Indonesia (Chapsos & Hamilton, 2019). Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi estimasi bahwa setiap tahun Indonesia mengalami kerugian sebanyak Rp 300 triliun pertahun akibat *illegal fishing*. Angka ini cukup fantastis, mengingat kontribusi sektor kelautan yang masih minim dalam PDB nasional, dan banyaknya hasil perikanan yang dicuri ke negara lain. Secara umum, pencurian ikan di Indonesia telah dilakukan oleh nelayan dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, Vietnam,

Tiongkok, dan banyak negara lain (Nasirin & Hermawan, 2017).

Salah satu wilayah yang rentan terhadap praktik *illegal fishing*, adalah wilayah perbatasan Indonesia di Natuna Utara (nama sebelumnya Laut China Selatan, diubah pada 2017), yang melibatkan nelayan asing, terutama Vietnam dan Tiongkok (Hartati, 2016). Kasus penangkapan dua kapal asing berbendera Vietnam yang menangkap ikan di Natuna Utara oleh KKP pada Juli 2021 silam, menunjukkan bahwa problematika ini masih mengakar dan belum tuntas terselesaikan. Belum lagi, masuknya kapal-kapal asing Tiongkok yang masih bersangketa batas dengan Indonesia, lantaran klaim *Nine Dash Line* yang merugikan ZEE Indonesia (Yanto, 2023). Maraknya kasus-kasus ilegal fishing, baik yang telah terjadi maupun potensi kembali terjadinya di masa mendatang, menunjukkan pentingnya penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farkhaan Asrori, dkk (2021) secara komprehensif memberikan deskripsi-analitik terhadap tindak pidana perikanan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna (Asrori dkk., 2021). Penelitian ini difokuskan dengan pendekatan kriminologi serta mengidentifikasi faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan, upaya penanggulangan, serta pemberian hukuman dan efek jera yang proporsional. Berikutnya, penelitian oleh Meilinda Imanuela Siahaya (2021) menjabarkan kedudukan hukum Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia (Siahaya, 2021). Batas yurisdiksi kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 memberi kewenangan penuh Indonesia dalam melakukan upaya penegakan hukum.

Bertautan dengan kedua penelitian diatas, penelitian ini akan menelaah upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di perairan Indonesia, dengan fokus studi di Natuna Utara. Tinjauan penelitian diorientasikan secara luas dengan tidak hanya terbatas pada aspek pidana, melainkan juga aspek politik hukum dan kepentingan ekonomi nasional. Analisis juga secara integral akan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum laut Indonesia serta

strategi alternatif dalam memperkuat kualitas penegakan hukum dan mengamankan sumberdaya maritim Indonesia di Natuna Utara.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, pembahasan dianalisis dengan menggunakan metode normatif melalui pembahasan yang bersifat deskriptif-analitik (Hamzah, 2021). Penelitian ini menghadirkan eksposisi tentang penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di perairan Natuna Utara, Indonesia. Narasi yang dikembangkan didasarkan pada sumber-sumber sekunder yang kredibel dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan informasi di media maya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk menghasilkan pembahasan yang kompeten, komprehensif, dan kredibel (Benuf & Azhar, 2020). Perspektif utama yang dibangun dalam penelitian ini didasarkan pada intensi pengamanan sumberdaya maritim Natuna Utara, sebagai salah satu wilayah yang dipersangkatakan oleh Tiongkok melalui klaim Nine Dash Line. Penegakan hukum di wilayah Natuna Utara merupakan kebutuhan fundamental yang selaras dengan prinsip hak berdaulat Indonesia, yurisdiksi internasional, dan kepentingan ekonomi nasional.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia**

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan tangkap yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun keragamannya (Junef, 2018). Dalam upaya pengelolaan potensi tersebut, Indonesia membagi perairan maritimnya menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan memetakan potensi keragaman sumberdaya perikanan yang meliputi 37% dari total spesies ikan di dunia. Beberapa potensi ikan dengan nilai ekonomi tinggi, termasuk tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi sumber daya perikanan ini diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun dan tersebar di berbagai hotspot diseluruh wilayah Indonesia. Pada 2022, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 10,03 juta ton per tahun,

atau sekitar 80% dari potensi lestari (Yanto, 2023).

Besarnya nilai ekonomi dari sektor perikanan tangkap, memiliki kontribusi yang vital bagi pendapatan negara. Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, kontribusi subsektor perikanan dengan harga berlaku mencapai 2,80% dari total PDB. Angka ini meningkat 0,15% dari tahun 2019 yang berkisar pada angka 2,65%. Pada masa pandemi COVID-19 sepanjang 2020-2022, peningkatan angka kontribusi sektor perikanan relatif menunjukkan tren pertambahan lebih rendah, dibandingkan periode 2017-2019 yang selalu diatas angka 5%. Meski demikian, potensialitas sumber daya perikanan tetap memiliki urgensi yang penting, terutama bagi pemenuhan kebutuhan protein dalam negeri (Yanto, 2023).

Selain menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan protein dalam negeri, sektor perikanan tangkap Indonesia juga adalah sumber devisa negara melalui ekspor ke luar negeri (Chamdani & Hasanah, 2020). Berdasarkan rilis data Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) pada periode Januari-November 2017, nilai ekspor produk perikanan naik sebanyak 8,78% dari US\$ 3,78 miliar pada 2016, menjadi US\$ 4,09 miliar pada 2017. Angka ini terus naik secara signifikan, dan pada November 2021, nilai ekspor tercatat senilai US\$ 5,15 miliar dan prognosa sampai akhir tahun mencapai US\$ 5,45 miliar. Komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna, cakalang, tongkol, cumi, sotong, gurita, rajungan, kepiting, dan rumput laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada periode Januari-November 2022 menargetkan pendapatan ekspor perikanan senilai US\$ 7,13 miliar. Angka statistik ini, menunjukkan peran penting ekonomi maritim, khususnya sektor perikanan bagi pembangunan nasional Indonesia (Adikara & Munandar, 2021).

#### **Fenomena Illegal Fishing di Natuna Utara**

Dalam pengelolaan perikanan, Indonesia membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dalam 11 Zona (Wijayanti, 2021). Setiap WPP memiliki karakteristik yang berbeda, nilai potensi, jumlah tangkap yang diperbolehkan, dan aspek pengaturan masing-masing untuk memaksimalkan pendapatan

dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Salah satu perairan dengan karakteristik spesifik adalah perairan Natuna Utara yang tergolong sebagai perairan laut tertutup (*enclosed sea*) di zona ZEE Indonesia dengan kode WPP-711. Wilayah perairan yang kaya potensi gas alam ini memiliki potensi perikanan yang sangat besar bahkan mencapai angka 767.126 ton pada 2017, dengan nilai total allowable catch sebanyak 613.699 ton. Namun, potensi besar perikanan laut di Natuna Utara berhadapan dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena *illegal fishing* yang laten (Fernandes dkk., 2021).

Kegiatan *illegal fishing*, atau penangkapan ikan secara ilegal di wilayah negara lain, dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga dikawasan Asia Tenggara dan kawasan lainnya yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Melalui berbagai modus operandi, nelayan-nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat. Praktik semacam ini jelas merugikan negara secara finansial, karena ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, disamping telah mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan laut Indonesia. Nelayan asing yang kerap memasuki perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Bahkan, dalam periode tahun 2017-2022 kerap terdapat kapal penangkap ikan Tiongkok yang memasuki Natuna Utara, dengan dikawal Cost Guard. Masuknya kapal-kapal Tiongkok tersebut masih berkaitan erat dengan usaha klaim Nine Dash Line yang mengakuisisi Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian negeri Tirai Bambu.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan pemerintah dari penangkapan dan penertiban kegiatan ilegal fishing, pada 2021 mencapai total Rp 1,1 triliun. Nilai kerugian ini didapatkan dari sebanyak 166 kapal diamankan. Meski tidak menutup kemungkinan, bahwa masih terdapat banyak kapal asing lain yang belum berhasil diamankan pemerintah. Setiap tahun, Indonesia merugi akibat praktik *illegal fishing* yang terus menerus terjadi di Natuna Utara.

Natuna Utara yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan perairan berbagai negara, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam dan Laut Tiongkok Selatan ini adalah salah satu kawasan dengan kerawanan tinggi terhadap potensi *illegal fishing* (Dede dkk., 2019). Permintaan kebutuhan dan stok ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, khususnya diluar negeri menyebabkan seringnya nelayan asing memasuki ZEE Indonesia yang kaya. Kapal-kapal dengan teknologi tinggi dan perangkat penangkapan, penyimpanan, serta pengelolaan ikan asing yang memasuki Natuna Utara membuat potensi sumber daya menjadi semakin tergerus, sedangkan bagi Indonesia sendiri, keterbatasan dalam akses sarana dan prasarana menyebabkan pengawasan seringkali tidak mampu dilaksanakan secara optimal (Asrori dkk., 2021). Oleh karenanya, diperlukan instrumen penegakan hukum yang strategis dalam menjamin terhentinya praktik *illegal fishing* di Natuna Utara dan diseluruh perairan Indonesia.

### Aspek Hukum Penanggulangan *Illegal Fishing*

Penangkapan ikan secara ilegal pada dasarnya merupakan permasalahan internasional yang telah diatur dalam berbagai regulasi (Adhywidya & Budiarto, 2023). Dalam hukum Internasional, setidaknya terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur penanggulangan *illegal fishing*, diantaranya;

- United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.
- Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1982.
- United Nations Implementing Agreement 1995
- Code of Conduct for Responsive Fisheries 1995
- International Plan of Action to Prevent, Deter, and Elimination Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2021

Sebagai bagian komunitas internasional, Indonesia turut mengatur berbagai regulasi dalam peraturan perundang-undangan di dalam negeri, diantaranya;

- a. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- b. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- c. UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran d. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- d. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dalam berbagai regulasi tersebut, penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia dapat ditegakan dengan berbagai instrumen sanksi yang komplementar, salah satunya adalah penenggalaman kapal (Nasirin & Hermawan, 2017). Penenggalaman kapal asing merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menaggulangi dan memberantas *illegal fishing*. Pemerintah dapat memberikan mandat kepada petugas yang mengawasi laut Indonesia untuk melakukan tinakan tegas, salah satunya dengan menenggelamkan kapal secara langsung. Hal ini dilakukan sesuai dengan pengaturan dalam UU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perikanan, serta diatur linear dalam Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebijakan penenggalaman kapal, sempat dipopulerkan pada masa Menteri Susi Pudjiastuti, yang mengambil langkah khusus guna mengatasi problematika ilegal fishing yang marak terjadi (Putri dkk., 2018).

Selain penenggalaman kapal sebagai sanksi khusus, tindak pidana perikanan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Buku II tentang Kejahatan pada Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran (Pasal 438-479) serta dalam buku III Bab IX tentang pelanggaran pelayaran (Pasal 560-569). Ketentuan dalam KUHP tidak secara langsung mengatur mengenai *illegal fishing*, namun ketentuan Pasal 103 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa dalam hal terdapat peraturan lain yang mengatur secara khusus, maka peraturan tersebut diutamakan diatas KUHP yang mengatur sanksi secara umum. Adapun sanksi pidana dalam ilegal fishing dapat berupa pidana penjara, denda, maupun kurungan. Pidana tambahan lain, termasuk penenggalaman kapal, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Urgensi Kerjasama Bilateral dan Peningkatan Penegakan Hukum

*Illegal fishing*, dalam kajian hukum pidana, merupakan bentuk kejahatan transnasional, yakni kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara sebagai pihak terkait (Chapsos & Hamilton, 2019). Dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan ilegal tersebut, diperlukan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang berbatasan dengan laut Natuna Utara. Kerjasama Bilateral dapat diupayakan dengan membentuk komitmen bersama, seperti *Code of Conduct* yang berisi kesepakatan antara Indonesia dan negara tetangga untuk memastikan berakhirnya praktik *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia oleh nelayan asing dari negara tersebut (Rizani, 2021).

Selain itu, penting bagi Indonesia untuk menyelesaikan setiap sengketa perbatasan yang timbul, termasuk dengan Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok (Rizani, 2021). Di kawasan Natuna Utara, kapalkapal asing Tiongkok turut mengeruk sumberdaya perikanan dengan kawalan *Cost Guard* lantaran meyakini klaim *Nine Dash Line* (Sembilan Garis Putus-Putus) yang meliputi seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan, dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Natuna Utara (Gao & Jia, 2013). Guna menjamin penegakan hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara, penyelesaian konflik perbatasan sangat penting untuk dilakukan.

Lebih dari itu, penyelesaian sengketa dan terbentuknya kerjasama bilateral antar negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Natuna Utara, dapat menghasilkan stabilitas yang padu, saling menghormati, sekaligus menegaskan alur batas wilayah setiap negara dan komitmen memberantas *illegal fishing* secara bersama-sama. Selain peningkatan kerjasama dan penyelesaian sengketa perbatasan, pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah laut. Dalam upaya menjamin penegakan hukum dan keamanan di wilayah perairan, pemerintah Indonesia, melalui serangkaian kompleks peraturan perundang-undangan telah menetapkan delapan lembaga yang memiliki kemampuan dan wewenang dalam penegakan hukum

perairan. Kedelapan lembaga tersebut meliputi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia-Direktorat Kepolisian Perairan, Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Keamanan Laut, dan Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115)(Aryani, 2021). Meski secara normatif, kedelapan lembaga tersebut telah memiliki porsi dan pembagian 9 kewenangan yang segregatif, namun dalam praktiknya, banyaknya jumlah lembaga tidak menjamin makin baik dan optimalnya penegakan hukum.

Malah sebaliknya, timbul disefisiensi dan tidak optimalnya penegakan hukum. Kesulitan dalam penegakan hukum dengan adanya delapan lembaga berwenang, setidaknya disebabkan oleh tiga faktor fundamental. Pertama, tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dari delapan lembaga, enam diantaranya adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengadakan patroli laut, dalam rangka pengamanan maupun penertiban. Masalahnya, tidak terdapat wilayah pembagian tugas yang jelas. TNI, Polri, Bakamla, dan Dirjen PSDKP, memiliki peta operasional dan rantai komando tersendiri, sehingga terjadi tumpang tindih, baik wilayah maupun kewenangan sehingga menyebabkan ketidakefisienan sumber daya dan operasional teknis. Kedua, kelengkapan sarana dan prasarana yang masih minim. Mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan  $\frac{3}{4}$  wilayahnya adalah perairan, diperlukan sarana dan prasarana penegakan hukum laut yang lengkap, besar, dan kuat. Sedangkan disisi lain, kekuatan laut Indonesia masih terbatas, jauh lebih sedikit dari nilai ideal per pembagian luas wilayah laut.

Banyaknya jumlah lembaga, malah secara berangsur menimbulkan semakin tidak efisiensinya pengalokasian anggaran dalam pembelian sarana dan prasarana penegakan hukum, seperti kapal patroli dan persenjataan(Palar dkk., 2021). Ketiga, ketidakterpaduan rantai komando karena setiap lembaga berada dalam ampunan lembaga negara lain yang berbeda dalam ranah tugas dan kepentingan. Dalam praktik lapangan,

perbedaan ini menghasilkan kesulitan dalam alokasi kekuatan laut. Instrumentasi penegakan hukum laut yang terdifraksi, menyebabkan Indonesia belum berhasil memiliki lembaga penegak hukum laut yang solid, satu, dan terpadu, seperti halnya Tiongkok, Jepang, Australia atau Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam, misalnya, seluruh lembaga penegak hukum bersatu dalam naungan Coast Guard, atau Coast Maritime.

Kesatuan komando yang linear memudahkan negara tersebut mengendalikan seluruh aktivitas penegakan hukum laut, sehingga menghasilkan efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan alokasi kekuatan(Saleh, 2022). Indonesia, sebagai negara maritim yang gemar meneriakkan visi ambisius menjadikan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) sudah sewajibnya memiliki lembaga payung (omnibus) dengan konsep yang padu. Dengan demikian, menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk kembali mengoptimalkan penegakan hukum di wilayah laut, dengan reformasi dan restrukturalisasi aparat dan kelengkapan penegakan hukum, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penegakan serta menjamin tegaknya kedaulatan di seluruh wilayah NKRI dengan segera menyelesaikan tumpang tindih klaim hak berdaulat di ZEE Indonesia. Sebagaimana amanah Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, sumber daya laut dengan segala kekayaan yang terkandung didalamnya harus diorientasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

## Kesimpulan

*Illegal fishing*, atau penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di wilayah Indonesia, merupakan fenomena laten yang telah terjadi sejak lama. Sebagai negara maritim yang pendapatan sektor kelautan mencapai US\$ 7 miliar dalam target pencapaian 2022, pemerintah Indonesia memiliki urgensi tinggi untuk segera menangani permasalahan *illegal fishing*. Kerugian utama dari praktek ini bagi Indonesia, termasuk kerugian finansial, kerusakan alam dan terumbu karang, serta terkeruknya potensi sumber daya laut yang

dimanfaatkan oleh nelayan atau penangkap ikan dari negara lain.

Secara umum, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai upaya penangkalan *illegal fishing*, baik secara preventif, kuratif, bahkan represif. Pemerintah Indonesia sendiri, sejak 2004 telah mengesahkan regulasi yang mengatur penenggelaman kapal, dan pernah dilaksanakan dalam jumlah massif pada masa Susi Pudjiastuti. Selain itu, pemerintah terus berusaha mencegah terjadinya *illegal fishing* dengan melakukan operasi penangkapan, penertiban, dan penyitaan kapal. Pada 2021, sebanyak 166 kapal yang melakukan *illegal fishing* ditangkap di perairan Indonesia.

Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia perlu membangun hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga untuk membangun komitmen pencegahan *illegal fishing*. Kesepakatan ini termasuk segera menyelesaikan konflik snagketa wilayah laut antara Indonesia dengan beberapa negara lain, termasuk Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Pemerintah juga perlu memperkuat jaringan keamanan wilayah laut, meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana penegakan hukum wilayah laut serta menjamin kedaulatan di seluruh ZEE Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Adhywidya, A. B., & Budianto, A. I. (2023). Upaya Hukum Terhadap Illegal Fishing Kapal Penangkap Ikan Vietnam Di Zeei. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16272>
- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>
- Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriyono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 278–298. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12634>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Chamdani, M. F., & Hasanah, H. (2020). Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79. <https://doi.org/10.32528/faj.v18i1.6526>
- Chapsos, I., & Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. *Trends Organ Crim*, 22, 255–273. <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>
- Dede, Moh., Widiawaty, M. A., Setiawan, I., & Huda, N. (2019). Integrasi Ahp Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Analisis Potensi Kerawanan Illegal Fishing Di Indonesia (Integration AHP and Geographic Information System to Analyse Vulnerability of Illegal Fishing in Indonesia). *Jurnal Sains Informasi Geografi*, 2(2), 8. <https://doi.org/10.31314/jsig.v2i2.253>

- Fernandes, I., Daulay, Z., Ferdi, F., & Delfiyanti, D. (2021). Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1775-1783. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.2051>
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Journal of International Law*, 107(1), 98-123. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098>
- Hamzah, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=U1WEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=6jbC5QASDx&dq=penelitian%20kualitatif%20sosial&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=penelitian%20kualitatif%20sosial&f=false>
- Hartati, A. Y. (2016). Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Sosio Dialektika*, 1(2).
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240>
- Kalembang, J. V., & Yuwanto. (2020). Analisis Sangketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(4), 1-14.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Jurnal Politica*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>
- Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 9. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610>
- Palar, A. M. K., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2021). Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut Ri Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(2). <https://doi.org/10.33172/spl.v7i2.854>
- Parasasti, M. A., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2021). Kebijakan Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(2). <https://doi.org/10.33172/spl.v7i2.855>
- Putri, H. M., Pramoda, R., & Firdaus, M. (2018). Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 91. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6095>
- Redi, A. (2016). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 401. <https://doi.org/10.31078/jk12210>
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum

- Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506.  
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Rizani, N. (2021). ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 23(2), 218. <https://doi.org/10.7454/global.v23i2.666>
- Saleh, K. (2022). Peningkatan Keamanan Laut Melalui Rekonstruksi Kelembagaan Lembaga Penjaga Laut Dan Pantai. *SOL JUSTICIA*, 5(1), 76–86. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.480>
- Siahaya, M. I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Menurut Unclos 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982). *Lex Crimen*, 10(5).
- Suropati, U., Montratama, I., & Sulaiman, Y. (2019). *Indonesian INC: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*. Elex Media Komputindo.
- Syahrin, M. N. A. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Van Rossum, M. (2022). Towards a global perspective on early modern slave trade: Prices of the enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic worlds. *Journal of Global History*, 17(1), 42–68. <https://doi.org/10.1017/S1740022821000139>
- Wijayanti, P. T. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *AKSIOLOGI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57>
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>
- Yanto, A. (2023). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. *Recht Studiosium Law Review*, 2(1), 9–18.